



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 5 Telp. (0541) 741062, 732526, 743580
Fax. (0541) 756934, 753055 Samarinda 75112

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 800/K- 53 03 /Disdikbud-IV/2018

Tentang

PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL UNTUK JENJANG PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Menimbang :

1. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.
2. Bahwa dalam keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
3. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah.
4. Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
5. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, tentang Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Otonomi Daerah.
4. PP Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.
5. PP Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor 19 Tahun 2005, tanggal 16, tentang Standarisasi Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 036 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4678/D/KEP/MK/2016, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
9. Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8275/D5.3/KR/2016, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Memperhatikan :

1. Surat dari Kepala SMK Muhammadiyah Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara perihal Permohonan Perpanjangan Ijin operasional Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 30 Oktober 2017
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 421/118/SK/DP.IV/XI/2014 tanggal 01 November 2014 Tentang Ijin Operasional Paket Keahlian SMK Muhammadiyah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Hasil Kajian Tim Observasi Kelayakan untuk Perpanjangan Ijin Operasional SMK Muhammadiyah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 1 Juni 2018.

**Menetapkan
Pertama**

MEMUTUSKAN

: Memberi ijin operasional kepada sekolah :

Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Loa Janan
NPSN : 30405299
Status : Swasta
Alamat : Jl. Ex. PT. Hima, Desa Loa Duri Iir RT. 16
Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara

Kedua

: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara diberikan perpanjangan untuk ijin operasional dengan Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian sebagai berikut :

1. Program Keahlian **Teknik Otomotif** dengan Kompetensi Keahlian **Teknik Kenderaan Ringan Otomotif**.
2. Program Keahlian **Teknik Otomotif** dengan Kompetensi Keahlian **Teknik Alat Berat**.
3. Program Keahlian **Teknik Otomotif** dengan Kompetensi Keahlian **Teknik dan Bisnis Sepeda Motor**.
4. Program Keahlian **Geologi Pertambangan** dengan Kompetensi Keahlian **Geologi Pertambangan**.
5. Program Keahlian **Teknik Komputer dan Informatika** dengan Kompetensi Keahlian **Teknik Komputer dan Jaringan**.

Ketiga

: Sebagai Lembaga Pendidikan Formal milik swasta, Pengelola harus tunduk, patuh, serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan serta perundang-an yang berlaku.

Keempat

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya ijin operasional Program Keahlian, dan Kompetensi Keahlian ini, dibebankan/diusulkan pada RAPBS sekolah atau anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar.

Kelima

: Dalam kegiatan Operasional, sekolah bersama pihak yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggung segala biaya yang diperlukan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : Juli 2018
Kepala,

Dra. Hj. Dayang Budiati, MM
Rembina Utama Muda / IVC
NIP. 19581213 198303 2 009

Tembusan:

- a. Biro Kesra Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- b. DPRD Provinsi Kalimantan Timur Komisi IV
- c. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- d. Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta